

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Equum et bonum est lex legum yang artinya adalah apa yang baik dan benar adalah hukumnya hukum. Maksud dari adagium tersebut adalah bahwa di atas hukum sejatinya adalah kerangka moral yang menjadi *guide line* dari hukum itu sendiri. Dasar ilmu hukum memiliki tingkatan, tingkatan pertama adalah dogma hukum, kemudian teori hukum dan yang paling atas adalah filsafat hukum.¹ Maksudnya adalah apabila fenomena tidak bisa dijawab oleh dogma maka teori hukum akan menjawabnya, dan apabila teori hukum tidak bisa menjawab maka filsafat memberikan ruang yang lebih luas lagi. Hukum, secara ontologis, merupakan keseluruhan kaeda-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum tidak hanya berupa kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga wujud dari kesepakatan sosial dan moralitas yang berkembang.² Fungsi Hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan

¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. RajaGrafindo Persada, (2008).

² Firman Yudhanegara and others, Pengantar Filsafat Hukum : Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 12-13.

keadilan dalam hidup Bersama.³ Tujuan dari tata hukum adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman demi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga harus dipertahankan dengan mengesampingkan tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-pertimbangan lain.⁴

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁵ Unsur-unsur dalam penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, harus dapat berjalan secara harmonis. Fokus pada satu unsur, misalnya kepastian hukum, sering berakibat pada pengorbanan unsur lain. Demikian juga, penekanan berlebihan pada kemanfaatan dapat mengesampingkan keadilan dan kepastian hukum. Idealnya, diperlukan kompromi dengan pembagian perhatian yang seimbang ketiga unsur tersebut, walau dalam pelaksanaannya hal ini sulit dicapai. Tujuan utama sistem peradilan pidana Indonesia terkait erat dengan hal ini, yakni untuk perlindungan masyarakat dari kejahatan, penyelesaian kasus yang menegakkan keadilan dan menghukum pelaku, serta upaya pencegahan agar mantan pelaku tidak mengulang perbuatannya..⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan keadilan, sebagaimana terlihat dari sikap manusia yang tidak ingin dirugikan dan selalu

³ Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung: Sinar Baru, 1985).Hlm. 75.

⁴ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, 'Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia', Jurnal Ius Constituendum, 4.2 (2019), 147–59. Hlm. 152.

⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007). Hlm. 160.

⁶ Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 152.

mengejar kesetaraan.⁷ Dalam etika, keadilan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar moral. Keadilan merupakan prinsip moral yang fundamental, terkait dengan martabat manusia sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan lain.⁸ Meskipun keadilan dipandang begitu tinggi dan diharapkan oleh banyak orang, ketidakadilan masih sering terjadi.⁹ Ketidakadilan terus ada ketika orang terus melakukan Tindakan yang tidak adil. Salah satu contoh ketidakadilan yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Seorang koruptor tidak hanya merugikan satu individu, tetapi banyak orang, karena korupsi berarti mengambil hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.¹⁰ Jika ketidakadilan tidak dilawan, maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan semakin meluas.¹¹ Pasca selesainya pemilu tahun 2024 masih menyisakan polemic dalam pemilu pemilihan calon legislatif tahun 2024 khususnya di Sumatera Barat. Pemilihan umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat yang diselenggarakan pada tahun 2024 telah menarik perhatian masyarakat dan menjadi perhatian khusus karena adanya kontestasi yang terjadi di dalamnya. Salah satu contoh kontestasi tersebut adalah keterlibatan Irman Gusman, seorang politisi yang dituduh melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan. Irman Gusman, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD Sumatera Barat, dituduh melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan dengan

⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1987). Hlm. 132.

⁸ Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik* (Jakarta: Gramedia, 1995). Hlm. 210.

⁹ *Ibid*, Hlm. 202

¹⁰ *Ibid*, Hlm 206.

¹¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011). Hlm. 142.

cara memanipulasi hasil pemilihan untuk memastikan kemenangan partainya.¹² Pelanggaran yang dilakukan oleh Irman Gusman telah melanggar hukum dan telah mempengaruhi kejujuran dan keamanan proses pemilihan.

Irman Gusman awalnya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon legislatif dengan menyerahkan berkas melalui aplikasi SILON KPU. Namun, KPU kemudian menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat karena sebagai mantan narapidana korupsi, ia diwajibkan meminta surat keterangan dari pengadilan dan mengumumkan statusnya secara terbuka. Heru Widodo, selaku kuasa hukum Irman menjelaskan bahwa Irman awalnya dimasukkan ke Daftar Calon Sementara (DCS), namun KPU mengubah pendiriannya berdasarkan laporan masyarakat tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat. Heru menambahkan bahwa Irman telah mengajukan sengketa proses Pemilu di Bawaslu dan PTUN Jakarta, di mana PTUN telah mengabulkan permohonan Irman, tetapi KPU tidak melaksanakan keputusan tersebut. Irman juga telah mengajukan pengaduan ke DKPP karena merasa hak konstitusionalnya dihalangi oleh KPU.¹³

Meskipun KPU memegang kendali operasional dalam proses pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan KPU dan memerintahkan tindakan tertentu, seperti pemungutan suara ulang. Ini menunjukkan peran MK dalam menjaga konstitusi dan memastikan proses pemilu

¹² Vitorio Mantalean and Ardito Ramadhan, "Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar Demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman", Kompas.Com, 2024 <<https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/05191361/duduk-perkara-mk-minta-pileg-ulangdpd-sumbar-demi-eks-terpidana-korupsi?page=all>>.

¹³ Kadek Melda Luxiana, "Irman Gusman Minta Pileg DPD Di Sumbar Diulang Negara Dirinya Dicoret KPU", Detiknews, 2024 <<https://news.detik.com/pemilu/d-7315888/irmangusman-minta-pileg-dpd-di-sumbar-diulang-gegara-dirinya-dicoret-kpu>>.

berjalan sesuai hukum. Di Indonesia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas tertinggi dalam penegakan hukum dan keadilan. Kedua lembaga ini menjalankan kekuasaan yudikatif, yang mencakup semua bentuk peradilan di bawah yurisdiksi mereka, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.¹⁴ Dengan dikabulkannya permohonan Irman oleh MK, maka M memerintahkan KPU untuk melakukan PSU DPD Sumbar dengan mengikutsertakan Irman Gusman sebagai peserta. Irman Gusman juga meminta agar MK membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPD Sumatera Barat. MK membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan KPU untuk melakukan PSU ulang.¹⁵

Polemik ini kemudian di gugat ke pengadilan tata usaha negara sebagai ranah yang mengeluarkan suatu putusan terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan. Dalam putusan tersebut Irman Gusman menang yang putusannya menyatakan bahwa putusan “Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah,

¹⁴ Muhdar and Tri Susilowati, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia", Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 1.4 (2023), Hlm. 149.

¹⁵ Humah MKRI, "Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang Di Sumbar", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20240>>.

Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023” dan juga menyatakan “Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023”.¹⁶

Problematika dalam putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPDXXII/ 2024 pada dasarnya MK menyebutkan bahwa KPU lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara dan tidak mengindahkan keputusan PTUN tersebut. di sisi lain pada dasarnya KPU tidak bisa melaksanakan putusan PTUN tersebut lantaran bertabrakan dengan putusan MK. Dalam argumentasi dari KPU ini dapat dilihat bahwa ada ketimpangan pemahaman yang terjadi antara putusan MK dan Putusan PTUN. Secara kekuatan memang MK mempunyai kedudukan yang tinggi dalam tanda kutip putusan MK berkutaat kepada aspek norma, karena sisi pengujiannya juga tinggi yaitu dari undang-undang kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi secara teknis putusan PTUN merupakan putusan yang pada dasarnya hanya menasar pada surat keputusan.

¹⁶ Kadek Melda Luxiana, "Irman Gusman Minta Pileg DPD Di Sumbar Diulang Gegara Dirinya Dicoret KPU", Detiknews, 2024 <<https://news.detik.com/pemilu/d/7315888/irmangusman-minta-pileg-dpd-di-sumbar-diulang-gegara-dirinya-dicoret-kpu>>.

Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetapi melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hal tersebut bisa saja menimbulkan persepsi adanya pengutamaan kepentingan tertentu. Namun, secara hukum, putusan MK bersifat final dan mengikat serta tidak ada mekanisme hukum yang lebih tinggi untuk meninjau ulang keputusan MK. Dalam hal ini, KPU mungkin mematuhi putusan MK karena statusnya sebagai penjaga konstitusi, sedangkan putusan PTUN mungkin dianggap kurang relevan atau tidak mendesak.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum dan ahli hukum asal Jerman, menekankan pentingnya penggunaan asas prioritas dalam hukum. Ia mengidentifikasi tiga nilai dasar hukum yang harus diprioritaskan: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurutnya, keadilan adalah nilai yang paling utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Radbruch menjadikan keadilan sebagai fondasi dari sistem hukum positif, yang harus terwujud dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Ia berpendapat bahwa pengaturan yang ideal harus memperhatikan kondisi kelompok kecil dan rentan dalam masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh John Rawls melalui konsep *maximin*.¹⁷

Dalam pandangan Radbruch, keadilan lebih dari sekadar persamaan formal ia menyatakan bahwa keadilan mencakup apa yang benar dalam konteks sosial. Selain keadilan, Radbruch menekankan pentingnya kemanfaatan, yang berkaitan

¹⁷ Robert Alexy, 'Gustav Radbruch's Concept of Law', *Law's Ideal Dimension*, 26.1946 (2021), 7.

dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memberikan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham, yang menilai kebijakan berdasarkan kemanfaatan atau dampaknya terhadap masyarakat. Terakhir, kepastian hukum, yang diusulkan oleh Utrecht, merupakan unsur penting untuk memberikan keamanan dan kepastian dalam bertindak, meskipun Radbruch meletakkannya di urutan terakhir dalam skala prioritas, karena seharusnya kepastian hukum dapat disimpangi demi keadilan dan kemanfaatan.¹⁸

Namun, dalam praktiknya, muncul permasalahan ketika nilai-nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan, seperti yang terlihat dalam kasus di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih memilih untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) daripada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini, MK menekankan pentingnya kepastian hukum, terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Putusan MK, yang bersifat final dan mengikat, memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak terganggu oleh aturan yang tidak jelas atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti yang tertera dalam Putusan MK Nomor 03- 03/PHPU.DPD-XXII/2024.¹⁹

Di sisi lain, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bermaksud menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keadilan dalam pemilihan umum,

¹⁸ Alfonsus Nahak, 'Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch', *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2023), 11659–74 <<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>>.

¹⁹ Humah MKRI, "Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang Di Sumbar", *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2024<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20240>>.

terutama mengenai larangan bagi individu dengan catatan kriminal, termasuk korupsi, untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. PTUN menganggap bahwa menanggapi kekhawatiran masyarakat ini adalah penting demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Dalam pandangan PTUN, keadilan substantif mengharuskan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang berpotensi mencederai kepercayaan publik. Dengan demikian, PTUN berupaya memastikan bahwa hanya individu yang tidak memiliki catatan hukum yang buruk dapat berpartisipasi dalam pemilu, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan adil bagi masyarakat. Dengan demikian, konflik antara kepastian hukum yang ditegakkan oleh MK dan upaya PTUN untuk mencapai keadilan menciptakan tantangan dalam implementasi hukum di Indonesia.²⁰

Pilihan KPU untuk mematuhi putusan MK mungkin lebih didorong oleh status putusan MK yang bersifat final dan mengikat, sehingga menjaga kepastian hukum dianggap lebih prioritas. Di sisi lain, PTUN berusaha menegakkan keadilan dengan mencegah individu bermasalah secara hukum masuk ke dalam sistem politik. Kedua putusan ini mencerminkan dua tujuan hukum yang berbeda, di mana MK menekankan kepastian hukum, sementara PTUN berfokus pada keadilan bagi masyarakat dan integritas pemilu.²¹

Perbedaan dalam pelaksanaan putusan PTUN dan MK ini menunjukkan adanya ketegangan antara institusi-institusi negara yang terlibat dalam

²⁰ Kadek Melda Luxiana, "Irman Gusman Minta Pileg DPD Di Sumbar Diulang Gegara Dirinya Dicoret KPU", Detiknews, 2024 <<https://news.detik.com/pemilu/d/7315888/irmangusman-minta-pileg-dpd-di-sumbar-diulang-gegara-dirinya-dicoret-kpu>>.

²¹ Fath Putra Mulya, "MK Kabulkan Gugatan PHPU 2024 Irman Gusman", Antara Sumbar, 2024 <<https://sumbar.antaranews.com/berita/615369/mk-kabulkan-gugatan-phpu-2024-irmangusman>>.

penyelenggaraan pemilu. KPU, sebagai pelaksana pemilu, dianggap lalai dan tidak mematuhi putusan PTUN, sementara MK, yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menjaga konstitusi, memutuskan pemungutan suara ulang. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa KPU lebih mengutamakan keputusan MK dibanding PTUN, yang dalam hierarki hukum berada di bawah MK.²²

Dari uraian di atas, peneliti tertarik meneliti kasus Irman Gusman dalam konteks pemilu DPD Sumatera Barat 2024 karena kasus ini mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum, khususnya ketika hukum berhadapan dengan realitas sosial-politik yang sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan ideal. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana konflik antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPU, PTUN, dan MK, menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada proses keadilan dalam pemilu. Keterlibatan seorang mantan narapidana korupsi dalam kontestasi politik menambah dimensi etis dan moral yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 untuk Pemungutan Suara Ulang Perolehan Hasil Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ?
2. Bagaimana perspektif keadilan elektoral terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 ?

²² Moh Saleh and Dan Puthut Bayu Seno, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Pelaksanaan Pencalonan Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024", Hukum Bisnis, 8.1 (2024), Hlm. 1266.

1.3 Tujuan Penelitian

untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Pemilihan Suara Ulang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah provinsi hukum dengan menggunakan perspektif Keadilan Elektoral.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 kegunaan teoritis

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru serta pemikiran yang luas dan berdampak dalam bidang hukum khususnya mengenai Keadilan Elektoral dalam pemilihan umum

1.4.2 kegunaan praktis

a. Bagi Praktisi

sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan masalah atau kasus yang akan terjadi dalam praktik persidangan perselisihan hasil pemilu

b. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para pihak yang berperkara yang akan datang.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan Penelitian ini bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi pemikiran dan analisis yang bias dipertanggung jawabkan

1.5 Keaslian Penelitian

berdasarkan dengan penulisan penelitian skripsi, ditemukan karya yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut :

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang disusun
1.	Analisis kewenangan mahkamah konstitusi memutus pencalonan dewan perwakilan daerah pada sengketa hasil pemilihan umum 2024. Penulis : Adita Haafizhoh, Az Zahra Fariza, Hanny Luthfiywh Afdi (2024)	1. Bagaimana Analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 ? 2. Implikasi Putusan Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 terhadap <i>Electoral Regulation</i> ?	isu dalam peneltian ini adalah tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Pencalonan; Dewan Perwakilan Daerah.	Perbedaan dengan tugas akhir ini adalah, penelitian ini fokus kepada keadilan elektoral yang melihat pertimbangan hakim MK terhadap calon peserta lainnya sehingga menimbulkan suatu kerugian baik materil maupun imateril.

2.	Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis: Mohammad Arif & Tasrif (2023)	1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Sulawesi Selatan ? 2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dalam Pemilihn Umum Di Provinsi Sulawesi Selatan ?	isu dalam penelitian ini adalah Pemungutan Suara, Pemilihan Umum dan Demokrasi	Isu dalam penelitian ini berfokus kepada putusan mahkama konstitusi yang memutuskan dilaksanankannya PSU di wilayah sumatera barat. Kemudian tugas akhir ini fokus kepada lembaga Legislatif bukan eksekutif
----	---	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu jadi Metodologi merujuk pada kebutuhan untuk sejalan dengann metode atau pendekatan tertentu sistematis maka harus berlandasan pada sebuah sistem, sedangkan konsisten berarti htidak ada

elemen yang bertenangan dengan kerangka yang ada.²³ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengambil dari buku literatur yang berhubungan dengan judul peneliti.

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini adalah yuridis normatif dan Penelitian ini bersifat *deskriptif*, artinya penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian. serta bersifat pemaparan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku atau mengenai gejala yuridis yang ada. yuridis normatif focus berfokus kepada penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara sistematis dengan melakukan studi pustaka, dan juga mempelajari peraturan perundang-undangan, naskah akademik, buku-buku untuk mengetahui peraturann Pemungutan Suara Ulang (PSU) didalam pemilihan DPD

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

²³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 46

bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Metode pendekatan kasus hukum, artinya dalam pendekatan ini melihat kasus yang terjadi yaitu sengketa Irman Gusman. Pendekatan ini mempelajari kasus-kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik nyata. Bahan hukum terdiri dari 3 bagian yaitu Primer, Sekunder dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, tesis dan disertasi yang relevan dengan objek penelitian dan yang terakhir bahan tersier yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip, dari bahan-bahan hukum yang ada terkait dengan peraturan perundang-undangan dan mengkaji

²⁴ Muhaemin,. "Metode penelitian hukum." *Dalam S. Dr. Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* 1 (2020), Hlm 122.

beberapa sumber dan publikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative.²⁵

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara *kualitatif*, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

²⁵ *Ibid*, Hlm 65

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang disusun
3	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati. Penulis: Azka Hussein (2013)	1. Bagaimana Dampak Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati ? 2. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Partai Politik Untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Ulang ?	Isu dalam penelitian ini adalah tentang pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati	Isu dalam penelitian ini berfokus kepada putusan mahkama konstitusi yang memutuskan dilaksanakannya PSU di wilayah sumatera barat. Kemudian tugas akhir ini fokus kepada lembaga legislatif bukan ekskutif